



## WALIKOTA PADANG

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 06 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PENETAPAN PERINCIAN PAGU BERAS BAGI KELUARGA MISKIN ( RASKIN ) PER KECAMATAN DI KOTA PADANG TAHUN 2011

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran bertujuan memberikan bantuan bidang pangan ( beras ) kepada Rumah Tangga Sasaran ( RTS ) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran ( belanja ) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan ;
  - b. bahwa menurut diktum pertama Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 500 – 12 - 2009 tentang Penetapan Perincian Pagu Raskin per Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2011, Bupati / Walikota menetapkan Pagu Raskin per Kecamatan dengan pembagian beras 15/Kg/bulan selama 12 bulan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Pagu Raskin Per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangann ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553 ) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20 ) ;
11. Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 500 – 12 – 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Perincian Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin ( RASKIN ) Per Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pagu RASKIN Per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rumah Tangga Sasaran ( RTS ) penerima Raskin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ditetapkan berdasarkan data BPS. PPLS 2008.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejasak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 11 Januari 2011

WALIKOTA PADANG

  
FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Kepala Perum. Bulog. Divre Sumatera Barat
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Inspektorat Kota Padang
6. Sdr. Camat / Lurah Se Kota Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR : 00 TAHUN 2011  
TANGGAL : 11 JANUARI 2011

**PENETAPAN PAGU BERAS KELUARGA MISKIN ( RASKIN )  
PER KECAMATAN DI KOTA PADANG TAHUN 2011**

NO	KECAMATAN	JML. KEL	SASARAN RASKIN (RTS)	PAGU RASKIN Tahun 2011 ( Kg )	KETERANGAN
1.	PADANG BARAT	10	2.725	490.500	- Data Rumah Tangga Sasaran ( RTS ) berdasarkan Penda - - taan BPS - Rumah Tangga Sasa - - Ran (RTS) menerima 15/Kg/bulan - Durasi pelaksanaan Raskin untuk 12 ( dua belas ) bulan pelaksanaan,
2.	PADANG TIMUR	10	3.581	644.580	
3.	PADANG UTARA	7	1.748	314.640	
4.	PADANG SELATAN	12	2.800	504.000	
5.	NANGGALO	6	1.230	221.400	
6.	KURANJI	9	3.357	604.260	
7.	PAUH	9	1.683	302.940	
8.	LUBUK KILANGAN	7	1.346	242.280	
9.	LUBUK BEGALUNG	15	4.473	805.140	
10.	KOTO TANGAH	13	5.027	904.860	
11.	BUNGUS TELUK KABUNG	6	1.691	304.380	
	JUMLAH	104	29.661	5.338.980	

WALIKOTA PADANG

  
FAUZI BAHAR